



NASKAH KERJASAMA

ANTARA

BAGIAN PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN SDA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PEKERJAAN PENYUSUNAN KAJIAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

MELALUI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI MASYARAKAT KOTA MALANG

PADA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 074/ /35.73.121/2023

NOMOR : 9.1.26/UN32.20//2023



Pada hari ini, Senin tanggal **sembilan** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. ENY HANDAYANI, MSi, Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara di bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 24.2.52/UN32/KS/2021 dan Nomor 415.4/12/35.73.111/2021 tentang Kerjasama Pekerjaan Penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui

Sistem Pembayaran Non Tunai Di Masyarakat Kota Malang pada Kegiatan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penyusunan Kajian Akademik tentang Pekerjaan Penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai Di Masyarakat Kota Malang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Naskah Kerja Sama ini adalah tentang progres digitalisasi daerah dan hambatan-hambatan yang ada sebagai dasar menyusun kebijakan terkait program perluasan dan percepatan digitalisasi daerah.
- (2) Tujuan Naskah Kerja Sama ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

(1) Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup:

- a. Persiapan dan pengumpulan data awal yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan referensi yang disesuaikan dengan data dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan konsep rencana kerja sesuai dengan tahapannya dan pemetaan terhadap beberapa definisi operasional dan tahapan penyusunan dokumen;
- c. Penyusunan instrumen yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tahap pelaksanaan (terutama untuk data kualitatif dan kuantitatif) dan analisis kondisi empiris;
- d. Persiapan surat tugas bagi tenaga ahli, supervisor, dan tenaga lapang;
- e. Koordinasi tim lapangan.

(2) Tahapan Pelaksanaan Penelitian/Survei dan Analisis Data

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan:

- a. Literatur *review* dan analisis kondisi empiris dalam rangka menemukenali (eksplorasi) variabel-variabel dan instrumen survei;
- b. Perancangan instrumen penelitian berupa kuesioner variabel-variabel;
- c. Penentuan sampel dan responden penelitian;
- d. Turun lapang oleh tenaga lapang (*surveyor*) dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Survei dilakukan pada sejumlah sampel dari populasi yang telah ditentukan;
- e. Data yang diperoleh dilakukan analisis statistik guna mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang variabel-variabel yang bersesuaian;
- f. Tenaga ahli melakukan konsolidasi dan interpretasi terhadap hasil analisis pada tahap sebelumnya, guna menggali dan mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadi dasar pengukuran.

Pasal 3

AZAS KERJA SAMA

Kerja sama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunjuk, mengangkat, dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas;
 - b. Menyusun KAK Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai Di Masyarakat Kota Malang.
 - c. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Naskah Kerjasama;
 - f. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Naskah Kerjasama yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunjuk, mengangkat, dan menugaskan pegawai di lingkungan LPPM Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola;
 - b. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Naskah Kerjasama serta mempertanggungjawabkan secara mutlak terhadap biaya dimaksud;
 - c. Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Naskah Kerjasama;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Naskah Kerjasama;
 - f. Menyediakan materi dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai di Masyarakat Kota Malang;
 - g. Memberikan hasil Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai Di Masyarakat Kota Malang; kepada **PIHAK KESATU** sesuai yang tertuang dalam KAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung mulai tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 08 April 2023

Pasal 6

BIAYA

- (1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Kota Malang Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 26.750.000,00 (Dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pembayaran dilakukan secara sekaligus yaitu sebesar 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% dengan diserahkannya Laporan Pendahuluan, dan Laporan Akhir, (selambat-lambatnya 3 hari setelah kontrak berakhir).
- (3) Penyetoran pajak ke kas negara dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term Of Reference* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini;
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Kota Malang Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Penyusunan Kajian Akademik tentang Pekerjaan Penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai di Masyarakat Kota Malang berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1);
- (5) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya berdasarkan Perjanjian ini;
- (6) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Penyusunan Kajian Akademik tentang Pekerjaan Penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai di Masyarakat Kota Malang;
- (7) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Rekening :
Nomor Rekening :
Nama Bank : BNI
Notifikasi Surel :
- (8) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening, maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pekerjaan Penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai di Masyarakat Kota Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (10) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pekerjaan Penyusunan Kajian Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai di Masyarakat Kota Malang; dan
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang
Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang
Jl. Tugu Nomor 1 Malang
Jawa Timur 65119

PIHAK KEDUA:

Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang
Jawa Timur 65145

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Naskah Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur lain dan/atau melarang isi Naskah Kerja Sama ini pada saat ditandatangani, maka Naskah Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Naskah Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Naskah Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerja Sama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam tambahan Naskah Kerja Sama atau *Addendum* yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini.
- (4)

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

(2) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), serta bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

PIHAK KESATU

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN,
INFRASTRUKTUR DAN SDA
SETDA KOTA MALANG,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP 19661221 19910 3 001

Ir. ENY HANDAYANI, MSi
NIP. 19691020 199602 2 002